



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PERUNDUNGAN DARING (CYBERBULLYING) PADA ANAK

**Putu Ayu Dhana Reswari**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[putu.reswari@dpr.go.id](mailto:putu.reswari@dpr.go.id)

**Achmad Muchaddam Fahham**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[achmad.fahham@dpr.go.id](mailto:achmad.fahham@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Seorang selebgram dan *influencer* Indonesia, MH (28), menjadi sorotan publik setelah diduga melakukan tindakan *doxing* dan perundungan terhadap anak di bawah umur. Peristiwa tersebut bermula ketika MH mengunggah konten berjudul "Selain Donatur Dilarang Ngatur" yang memicu berbagai reaksi dari warganet. Perdebatan semakin memanas dan berujung pada tindakan MH yang mengambil foto anak kecil berhijab dari salah satu akun. Foto tersebut disandingkan dengan foto ketiaknya sendiri disertai keterangan, "Lebih putih ketiak saya lho mbak daripada anakmu." Aksi tersebut mendapat kecaman luas dari netizen. Banyak yang menilai bahwa menyebarkan foto anak di bawah umur tanpa izin, apalagi dengan maksud merendahkan, merupakan bentuk perundungan daring (*cyberbullying*) yang tidak dapat dibenarkan.

Tindakan *doxing* dan *cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan siber dan dapat dikategorikan sebagai *cybercrime* yang berpotensi dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang melarang segala bentuk eksploitasi anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) yang melarang penyebaran data pribadi tanpa izin. Selain itu, kasus *cyberbullying* pada anak dapat mengakibatkan trauma psikologis. Terkait hal itu, Pasal 59 dan Pasal 59A UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak korban kekerasan psikis mendapatkan perlindungan khusus, antara lain penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial.

Pada tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat perlindungan anak di ranah digital sebagai bagian dari pengawasan dalam Klaster Pelindungan Khusus Anak. Terdapat 41 kasus anak yang menjadi korban pornografi dan kejahatan siber, mencakup 2 persen dari total pengaduan dalam klaster tersebut. Jumlah ini menempati posisi ketiga dalam kategori pengaduan terbanyak, di mana kasus yang paling sering dilaporkan melibatkan anak sebagai korban kejahatan seksual dan *cyberbullying*. Data tersebut menunjukkan bahwa *cyberbullying* merupakan salah satu ancaman utama yang dihadapi anak di dunia maya sehingga upaya pelindungannya menjadi tantangan serius di Indonesia.

Kasus MH menunjukkan pentingnya etika dan hukum dalam penggunaan media sosial, khususnya terkait privasi anak, literasi digital, dan tanggung jawab *influencer*. Menyebar foto anak tanpa izin melanggar hak privasi dan berisiko menimbulkan dampak psikologis. Edukasi literasi digital menjadi krusial agar masyarakat memahami batasan berinteraksi di dunia maya serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Selain itu, *influencer* sebagai figur publik diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan contoh positif. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu ini, diharapkan media sosial dapat digunakan secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital serta memperkuat perlindungan terhadap anak korban kekerasan siber.

## Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dapat merumuskan beberapa langkah strategis untuk menekan angka kasus *cyberbullying* pada anak. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat menginisiasi revisi atau penyempurnaan UU Perlindungan Anak untuk memperjelas sanksi terhadap *cyberbullying* yang melibatkan anak. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan KPAI untuk memperketat pengawasan terhadap kasus perundungan daring serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas. KemenPPPA juga perlu memperluas edukasi literasi digital bagi orang tua dan anak, sementara KPAI dapat melakukan advokasi dan pendampingan bagi korban. Dengan adanya langkah strategis yang tepat, diharapkan kasus *cyberbullying* dapat diminimalkan dan lingkungan digital menjadi lebih aman bagi anak.

## Sumber

jatimtimes.com, 17 Maret 2025;  
lifestyle.sindonews.com, 17 Maret 2025;  
radarkediri.jawapos.com, 17 Maret 2025;  
rctiplus.com, 17 Maret 2025;  
vidio.com, 17 Maret 2025.

Minggu ke-3 Maret  
(17 s.d. 23 Maret 2025)

2025



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making